

The logo of Universitas Muhammadiyah Agung is a large, circular emblem with a yellow-to-white gradient. It features a central shield with a red and white design, a green and white design, and a red and white design. The shield is surrounded by a golden sunburst. The text "MAJLIS MUHAMMADIYAH AGUNG" is written in a circular path around the top of the emblem, and "DIPERKUKAN" is written at the bottom. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AGUNG" is written in a circular path around the bottom of the emblem.

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
KELAS IB**

1 JANUARI 2022 – 31 MARET 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Disahkan di Purbalingga
Pada Hari Jumat, 1 April 2022

Management Representative,

Ketua Tim Survei,

HAYADI, S.H., M.H.
NIP. 19751219 200604 1 001

SISWOYO, S.H.
NIP. 19650415 198603 1 002

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,

DIAN ERDIANTO, S.H., M.H.
NIP 19720525 199903 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	5
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden	8
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	8
3.1.2. Pekerjaan Responden	8
3.1.3. Jenis Kelamin Responden	9
3.1.4. Kelompok Usia Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	10
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan	10
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	11
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh	12
3.2.4. indikator Transparansi Biaya	13
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan	14
3.2.6. Indikator Hadiah	15
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran	16
3.2.8. Indikator Percaloan	17
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang	18
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia	19
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	20

BAB IV PENUTUP	22
4.1. Kesimpulan	22
4.2. Rekomendasi	22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshoot contoh kuesioner elektronik pada website esurvey

Lampiran 2. Screenshoot pengolahan data nilai per unsur pada website esurvey

Lampiran 3. Format Publikasi IPAK di Ruang Pelayanan

Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Nomor: W12.U25/132/HK.00.8/11/2021 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Nomor: W12.U25/78/HK.00.8/3/2021 tentang Jadwal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 6. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti

Korupsi Periode 1 Januari 2022-31 Maret 2022

Lampiran 7. Data umum responden

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas	6
2.	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	6
3.	Nilai Persepsi	7
4.	Tingkat Pendidikan Responden	8
5.	Jenis Pekerjaan Responden	9
6.	Jenis Kelamin Responden	9
7.	Usia Responden	10
8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
9.	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	11
10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	12
11.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	13
12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan.....	14
13.	Indeks Pada Indikator Hadiah	15
14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran	16
15.	Indeks Pada Indikator Percaloan	17
16.	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	18
17.	Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	19
18.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Aplikasi survei pelayanan elektronik.
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per tiga bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Pendidikan Menengah Atas (SLTA).

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	6	8,57
3	SMP	9	12,86
4	SLTA	39	55,71
5	DI/DII/DIII	0	0
6	S1	15	21,43
7	S2/S3	1	1,43
TOTAL		70	100

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 68,57% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga memiliki pekerjaan dalam kategori “Lainnya”

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasen (%)
1	PNS	4	5,71
2	TNI/POLRI	0	0
3	PEGAWAI SWASTA	14	20
4	WIRUSAHA	4	5,71
5	TENAGA KONTRAK	0	0
6	LAINNYA	48	68,57
TOTAL		70	100

3.1.3. Jenis Kelamin Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak adalah laki-laki dengan persentase sebesar 57,14%.

Tabel 6
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	40	57,14
2	Perempuan	30	42,86
TOTAL		70	100

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun.

Tabel 7.
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	18-28	35	50
2	29-39	14	20
3	40-49	14	20
4	50-59	6	8,57
5	>60	1	1,43
6	Tidak mencantumkan umur	0	0
TOTAL		70	100

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Selalu Sesuai Prosedur	4	68	272
2.	Sering Sesuai Prosedur	3	2	6
3.	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0
Jumlah			70	278
Nilai Rata-Rata			3,97	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Tidak Meminta Imbalan	4	70	280
2.	Jarang Meminta Imbalan	3	0	0
3.	Sering Meminta Imbalan	2	0	0
4.	Selalu Meminta Imbalan	1	0	0
Jumlah			70	280
Nilai Rata-Rata			4,00	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Tidak Pernah	4	67	268
2.	Jarang / Pernah	3	1	3
3.	Sering	2	1	2
4.	Selalu	1	1	1
Jumlah			70	274
Nilai Rata-Rata			3,91	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Selalu	4	65	260
2.	Sering	3	3	9
3.	Jarang	2	2	4
4.	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			70	273
Nilai Rata-Rata			3,90	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 13.

Tabel Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Tidak Pernah	4	69	276
2.	Jarang / Pernah	3	1	3
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			70	279
Nilai Rata-Rata			3,99	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Selalu	4	66	264
2.	Sering	3	3	9
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Pernah	1	1	1
Jumlah			70	274
Nilai Rata-Rata			3,91	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Tidak Pernah	4	69	276
2.	Jarang / Pernah	3	0	0
3.	Sering	2	1	2
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			70	278
Nilai Rata-Rata			3,97	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalinga Bersih dari Korupsi.

Tabel 16.

Indeks pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Selalu	4	68	272
2.	Sering	3	2	6
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			70	278
Nilai Rata-Rata			3,97	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Tidak Pernah	4	68	272
2.	Jarang / Pernah	3	2	6
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			70	278
Nilai Rata-Rata			3,97	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 18.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Responden	Jumlah
1.	Tidak Pernah	4	68	272
2.	Jarang / Pernah	3	2	6
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			70	278
Nilai Rata-Rata			3,97	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan


Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi rata-rata satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,96 / 98,93 %.

Tabel 19.

Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Purbalingga

No	Indikator	Hasil	
		Nilai Interval	Konversi IPAK
1.	Manipulasi Peraturan	3,97	99,25
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	100
3.	Menjual Pengaruh	3,91	97,75
4.	Transparansi Biaya	3,90	97,50
5.	Biaya Tambahan	3,99	99,75
6.	Hadiah	3,91	97,75
7.	Transparansi Pembayaran	3,97	99,25
8.	Percaloan	3,97	99,25
9.	Perbuatan Curang	3,97	99,25
10.	Transaksi Rahasia	3,97	99,25
Nilai Rata-Rata		3,96	98,93

Indeks Persepsi Anti Korupsi



Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut sebesar 3,96 / 98,93 % masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,126 – 100.

Tabel 20.

**Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Purbalingga**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Purbalingga memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,96 / 98,93% atau masuk pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,97
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,91
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,90
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,99
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,91
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,97
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,97
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,97
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,97

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi “Bersih dari Korupsi”. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator “Hadiah” memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Tindaklanjut dari hasil survey yang sudah dilakukan diharapkan dapat memperbaiki hasil indeks persepsi korupsi Pengadilan Negeri Purbalingga, sehingga kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshoot contoh kuesioner elektronik pada website esurvey

Lampiran 2. Screenshoot pengolahan data nilai per unsur pada website esurvey

Lampiran 3. Format Publikasi IPAK di Ruang Pelayanan

Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Nomor: W12.U25/132/HK.00.8/11/2021 tentang Pembentukan Tim Survei

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Nomor: W12.U25/78/HK.00.8/3/2021 tentang Jadwal Survei Indeks Persepsi

Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 6. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti

Korupsi Periode 1 Januari 2022-31 Maret 2022

Lampiran 7. Data umum responden